



PUTUSAN

Nomor 35 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NJOO LIANY NIO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Poncol II, RT.001/RW.007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Amir Tamba, S.H., M.H., 2. Bonar Nainggolan, S.H., dan 3. Stella Hermawan, S.H., M.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Amir Tamba, Stella Hermawan & Rekan, beralamat kantor di Apartemen Gading Mediterania CA-23-AR, Jalan Boulevard BGR, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemandang/Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Jakarta Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Bambang Bharoto, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan; 2). M. Ghazali, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3). Agus Riduan, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan; 4). Sudarna, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; 5). Yuniarto, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; dan 6). Dedi Sudadi, S.H., M.H., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, keenamnya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/Sk-31.72-600.13/X/2014 bertanggal 14 Oktober 2014;

II. **PT. INDOREALTY TATAPERSADA**, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Sahari IV Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 23, tanggal 18 Maret 2008, dalam hal ini diwakili oleh Sudjono selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yahya Nicolas Takalapeta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancasila, beralamat di Jalan Ciujung Nomor 8, Cideng Barat, Tanah Abang II, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Objek Sengketa

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5283, tanggal 9 Juli 2007, Surat Ukur No. 05311/Kelapa Gading Barat/2007, tanggal 5 Juli 2007, seluas 85.000 M², atas nama PT. Indorealty Tata Persada, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

- Jangka waktu pengajuan gugatan

Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertipikat yang menjadi objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan surat No. 2241/31.72-300/VII/2014, tertanggal 16 Juli 2014, perihal Mohon Konfirmasi dan Klarifikasi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5283/Kelapa Gading Barat, yang dikirimkan kepada Usman Pangeran Harahap, orang yang Penggugat beri kuasa untuk mengurus tanah Penggugat. Berdasarkan hal itulah kemudian Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian gugatan ini masih dalam jangka waktu untuk mengajukan gugatan;

- Alasan-alasan diajukannya gugatan :

1. Bahwa sertipikat yang menjadi objek sengketa adalah merupakan keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Penetapan Tertulis berupa pemberian hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tindakan dibidang administrasi pertanahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan ;
- Bersifat konkrit, yaitu berwujud berupa pemberian Hak Guna Bangunan, bersifat individual yaitu ditujukan untuk perorangan dalam hal ini adalah PT. Indorealty Tata Persada, bersifat final artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat yang menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan dengan demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini ;

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari pemilik sah tanah yang sekarang diatasnya telah diterbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa yaitu almarhum Njoo Seng Ho dan Kho Merie Nio, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 202/PDT.G/1990/PN.JKT.PST., tanggal 4 April 1990 ;
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh melalui mekanisme *ruilslaag* (tukar guling) antara almarhum kedua orangtua Penggugat dengan pihak pemerintah dalam hal ini adalah pihak TNI Angkatan laut berdasarkan :
 - a. Akta Penyerahan Dokumen/Surat-Surat dan Penguasaan Bidang Tanah No. 28, tanggal 14 Agustus 1996, dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta ;
 - b. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah No. 29, tanggal 14 Agustus 1996, dihadapan Sugiri Kadarisman, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa sebelum terbit sertipikat yang menjadi objek sengketa, tanah tersebut adalah tanah Hak Eigendom Verponding No. 8507 Seb, luas 85.000 M2 (8,5 Ha) yang berdasarkan mekanisme *ruilslaag*, telah sah menjadi milik Penggugat. Dengan terbitnya sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat tersebut, jelas merugikan Penggugat karena dengan terbitnya sertipikat objek sengketa, Penggugat menjadi kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut ;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2016



Bahwa oleh karena selaku pihak yang dirugikan, maka Penggugat memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan permohonan agar sertipikat objek sengketa tersebut dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang sekarang di atasnya terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5283, Surat Ukur No. 05311/Kelapa Gading Barat/2007, tanggal 5 Juli 2007. Tanah tersebut tidak pernah dialihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun, baik oleh Penggugat maupun oleh almarhum kedua orangtua Penggugat, termasuk juga kepada pihak yang disebut sebagai PT. Indorealty Tata Persada ;
5. Bahwa perolehan tanah milik Penggugat tersebut adalah berdasarkan *ruilslaag* (tukar guling) antara almarhum kedua orangtua Penggugat dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan RI *cq.* TNI Angkatan Laut ;

Adapun data yang merupakan keabsahan proses peralihan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria No. BTU.8/321/8-80, tanggal 21 Agustus 1980, persetujuan penggantian tanah dengan luas 85.000 M² (8,5 Ha) tidak dengan uang melainkan dengan tanah dilokasi verponding No. 8507 Seb, di Kelapa Gading Barat dengan luas 85.000 M², kepada Njoo Liang Nio ;
- 5.2. Bahwa berdasarkan surat dari KASAL No. R/302.04/212 Setumal, tanggal 12 Agustus 1981, dengan perihal Laporan dari TNI AL kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) telah selesai dan tuntas ;
- 5.3. Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S.858/MK.011/1983, tanggal 31 Agustus 1983, perihal tanah luas 85.000 M², telah disetujui secara prinsip dilepas dari pemilik Negara RI ;
- 5.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/618/VI/1986 tanggal 28 Juli 1986, tentang dilakukan *Ruilslag* tanah luas 85.000 M² perihal antara Dephankam TNI AL dengan ahli waris pemilik tanah Njoo Seng Ho dan Kho Merie Nio ;



- 5.5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangab No. Sprint/2315/VIII/1996, memerintahkan kepada KASAL tanah *Eigendom Verponding* No. 8507 Seb, luas 85.000 M², yang terletak di Kelapa Gading Barat untuk diserahkan kepada ahli waris Njoo Seng Ho dan Kho Merie Nio yang bernama Njoo Liany Nio ;
- 5.6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah KASAL No. Sprint/758/VIII/1996, tanggal 13 Agustus 1996, perihal Dirfaslanal untuk segera menyerahkan tanah bekas *Eigendom Verponding* No. 8507 Seb, luas 85.000 M², yang terletak di Kelapa Gading Barat untuk diserahkan kepada ahli waris Njoo Seng Ho dan Kho Merie Nio yang bernama Njoo Liany Nio ;
6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 di atas, jelas dan tegas Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut yang diperoleh dengan cara yang sah ;
7. Bahwa selama ini, baik Penggugat maupun kedua almarhum orangtua Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada pihak manapun dan dengan cara apapun. Alangkah kagetnya ketika Penggugat mengetahui bahwa di atas tanah Penggugat tersebut telah terbit sertipikat objek sengketa *in litis* atas nama pihak lain ;
8. Bahwa secara prosedural, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa proses penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah adalah diawali dengan adanya permohonan dari Pemohon dengan melampirkan data-data yuridis dari tanah yang dimohon untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Data Yuridis tersebut harus divalidasi dan dicek kebenarannya terlebih dahulu oleh pihak Kantor Pertanahan. Setelah data yuridis dinyatakan benar, maka selanjutnya, pihak Kantor Pertanahan akan melakukan upaya yang disebut dengan pengumpulan Data Fisik, berupa pengukuran dan peninjauan ke lokasi tanah guna mengetahui luas sebenarnya, letak/lokasi tanah dimaksud serta batas-batas tanah tersebut. setelah data yuridis dan data fisik terkumpul, kemudian diumumkan baik melalui media maupun pemasangan pengumuman di kantor kelurahan setempat, yang pada intinya menyatakan bahwa di atas tanah dimaksud akan diterbitkan sertipikat



atas tanah berdasarkan permohonan dari Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan akan diterbitkannya sertipikat atas tanah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada pihak Kantor Pertanahan. Setelah semua tahapan tersebut dilalui, barulah kemudian, sertipikat yang dimohon diterbitkan oleh kantor Pertanahan ;

9. Bahwa dari uraian prosedur penerbitan sertipikat sebagaimana terurai di atas, Penggugat yakin semakin-yakinnya jika prosedur tersebut tidak dilakukan/dilalui oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa. Hal ini dikarenakan bahwa secara fisik, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atas tanah tersebut dalam rangka penerbitan objek sengketa. Selain itu, pihak kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut bahwa di atas tanah Penggugat akan diterbitkan sertipikat ;
10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Asas Ketelitian serta Asas Keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
 - Asas Ketelitian, yaitu karena Tergugat tidak meneliti dengan seksama kebenaran data-data yuridis yang diajukan oleh Pemohon PT. Indorealty Tata Persada, terutama berkaitan dengan alas hak kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut ;
 - Asas Keterbukaan, yaitu karena Tergugat tidak secara transparan melakukan proses penerbitan objek sengketa, terutama berkaitan dengan pengumuman dan pengukuran tanah tersebut ;
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5283, tanggal 9 Juli 2007, Surat Ukur No. 05311/Kelapa Gading Barat/2007, tanggal 5 Juli 2007, seluas 85.000 M², atas nama PT. Indorealty Tata Persada;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5283, tanggal 9 Juli 2007, Surat Ukur No. 05311/Kelapa Gading Barat/2007, tanggal 5 Juli 2007, seluas 85.000 M², atas nama PT. Indorealty Tata Persada;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Lewat Waktu;

Memperhatikan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29-09-2014, yang diperbaiki pada tanggal 20-11-2014 dengan obyek gugatan berupa Sertipikat HGB No. 5283/Kelapa Gading Barat, Tergugat menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah merupakan gugatan yang melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 55 :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Sertipikat SHGB No. 5283/Kelapa Gading Barat atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA diterbitkan pada tanggal 22-06-2006, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29-09-2014, diperbaiki pada tanggal 20-11-2014 membuktikan bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Bahwa penggunaan surat Tergugat No. 2241/31.72-300/VII/2014 tgl. 16-07-2014, adalah merupakan rekayasa Penggugat agar gugatannya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seolah-olah masih dalam tenggang waktu gugatan 90 hari.

Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk lebih jeli dalam hal pengajuan gugatan oleh Penggugat yang menyalahi Undang-Undang karena gugatan yang demikian menjadikan tidak adanya kepastian hukum dan hak-hak tanah dan tidak sejalan dengan Catur Tertib Pertanahan. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya demi hukum menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.

2. Kompetensi Absolut ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan/keperdataan yang sudah pernah diperiksa pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal tersebut diketahui dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 276/Pdt.G/1998/PN.JKT.UT., tanggal 24-02-1999, Jis. No. 386/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 21-01-2000, No. 3801 K/Pdt/2000, tanggal 18-09-2002, antara NJOO LIANY NIO (Penggugat) melawan SUJONO *qq.* PT. INDOREALTY TATA PERSADA (Tergugat I), TEX SURYAWIJAYA (Tergugat II), JULIAWATI HADIWARDYOYO (Tergugat III), NOTARIS SUGIRI KADARISMAN, S.H. (Turut Tergugat I), PEMERINTAH Cq. TNI-AL Cq. DIRFASLANAL (Turut Tergugat II), dengan amar putusan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NY. NJOO LIANY NIO/FOK, selaku ahli waris alm. NJOO SENG HOO/KHO MERIE NIO, diwakili kuasanya Letkol Marinir (Purn) USMAN PANGERAN HARAHAP, dkk, tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Oleh karenanya Tergugat memandang, demi hukum Majelis Hakim harus menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5283/Kelapa Gading Barat, Tgl. 7 Juli 2007, atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3801 K/PDT/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti yaitu :
 - a. Putusan perkara Nomor 276/PDT/1998/PN.JKT.UT, Jo. Putusan Perkara Nomor 386/PDT/1999/PT.DKI, Tanggal 21 Januari 2000, Jo. Putusan Kasasi Nomor 3801 K/PDT/2000 Tanggal 18 September 2002, Jo. Putusan Perkara Nomor 70 PK/PDT/2006, Tanggal 28 Juli 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti. Dalam perkara antara NJOO LIANY NIO melawan PT. INDOREALTY TATA PERSADA cs.
 - b. Putusan Perkara Nomor 303/PDT.BTH/2003/PN.JKT.UT, Tanggal 2 Agustus 2004, jo. putusan Nomor 584/PDT/2004/PT.DKI, Tanggal 15 Januari 2005, jo. putusan Nomor 2227 K/PDT/2005, Tanggal 20 Pebruari 2007, jo. putusan peninjauan kembali No. 661 PK/PDT/2008, Tanggal 23 Januari 2009. Dalam perkara antara Muhamad Fuad melawan PT. INDOREALTY TATA PERSADA CS.
 - c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2007/PTUN.JKT, Tanggal 1 Mei 2007, jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2007/PT.TUN.JKT, Tanggal 23 Oktober 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5283/Kelapa Gading Barat atas nama PT. Indorealty Tatapersada.
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3801 K/Pdt/2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 386/Pdt/1999/PT.DKI, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pdt.G/1998/PN.JKT.UT., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi : *menyatakan Penggugat Rekompensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 85.000 M² bekas Eigendom Verponding No. 8507 (sebagian) terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 29, Tgl. 14 Agustus 1996, yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, SH Notaris/PPAT di*

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2016



Jakarta, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat Intervensi;

4. Bahwa Penggugat sebelum menggugat Sertifikat harus mengajukan gugatan Perdata terlebih dahulu membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah bekas *Eigendom Verponding* No. 8507 sebagian seluas 85.000 M² tersebut, karena Keputusan Tergugat Menerbitkan Sertifikat berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998, Tgl. 27 Juli 2001, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk yurisdiksi PERATUN untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan menjadi wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa Penggugat sebelum menggugat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5283/Kelapa Gading Barat, atas nama PT. Indorealty Tatapersada, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri untuk menguji dan menilai keabsahan kepemilikan Penggugat, karena Penggugat dalam perkara Nomor 276/PDT.G/1998/PN.JKT.UT. Jo. Nomor 386/PDT/1999/PT.DKI., Jo. Nomor 3801K/PDT/2000, Jo. putusan Peninjauan Kembali Nomor 70 PK/PDT/2008, yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, dimana Penggugat di pihak yang kalah. Dan atas Putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan No.75/PEN/PDT/EKS/ANM/2003/PN.JKT.UT., Tanggal 23 Februari 2006, Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 75/PEN/PDT/EKS/ANM/2003/PN.JKT.UT., tanggal 27 Februari 2006, Jo. Berita Acara Penyerahan Nomor 75/PEN/PDT/EKS/ANM/2003/ PN.JKT.UT., tanggal 27 Februari 2006; Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili Perkara *A quo* ;

II. Tenggang Waktu Menggugat telah lampau (daluwarsa) :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta No. 29, Tgl. 14 Agustus 1996 telah mengajukan permohonan Hak kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan atas Permohonan tersebut, maka oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 148/HGB/BPN/98, Tgl. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Butir C keputusan *a quo*, maka PT. INDOREALTY TATA PERSADA telah membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp. 2.335.800.000,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan *Landerform* sebesar Rp. 1.167.900.000,- (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total Tergugat II Intervensi bayar kepada Negara sebesar Rp. 3.503.700.000,- ;
3. Bahwa setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka PT. INDOREALTY TATA PERSADA mengajukan proses penerbitan sertipikat melalui Kantor Pertanahan Jakarta Utara. ;
4. Bahwa sementara dalam proses penerbitan sertipikat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tiba-tiba muncul gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register No. 276/PDT.G/1998/PN.JKT.UT. yang diajukan oleh Usman Pangeran Harahap, Kuasa ahli waris NJOO LIANY NIO, *in casu* Penggugat;
5. Bahwa karena adanya gugatan NJOO LIANY NIO maka penerbitan sertipikat ditunda oleh Tergugat (BPN) sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya Penggugat telah mengetahui Proses Penerbitan Sertifikat HGB No. 5283/KGB atas nama PT. Indorealty Tatapersada ;
6. Bahwa selain itu Penggugat melalui Usman Pangeran Harahap telah mengajukan surat kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara tgl. 25 Agustus 2010, maka selanjutnya oleh Tergugat dengan Surat Nomor 1880/31-72-100/IX/2010, Tgl. 29 September 2010, perihal : Permasalahan tanah Sertipikat B.5283/KGB atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA, yang ditujukan kepada PT. INDOREALTY TATA PERSADA, untuk hadir pada tgl. 30 September 2010, guna mediasi atas bidang tanah sertifikat HGB Nomor 5283/KGB atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA;
7. Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3801 K/PDT/2000, tanggal. 28 September 2002, telah mengumumkan tanah obyek sengketa melalui Koran Kompas, Suara Pembaruan, Rakyat Merdeka pada tanggal 16 Agustus 2004. Dan atas pengumuman koran tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali No. 70 PK/PDT/2006, Tanggal 28 Juli 2008. Artinya Penggugat telah mengetahui;

8. Bahwa dengan adanya gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengumuman Koran serta undangan rapat di Kantor Tergugat (BPN), keperluan mediasi permasalahan Sertipikat HGB No. 5283/KGB. atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA, maka membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui Sertipikat HGB No. 5283/KGB, tanggal 7 Juli 2007, atas nama PT. INDOREALTY TATA PERSADA, pada rapat mediasi di kantor Tergugat pada tanggal 30 September 2010, maka Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu menggugat yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DOMISILI HUKUM PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat yaitu NJOO LIANY NIO bertempat tinggal terakhir di Australia Barat, Pert, 59 Waratah Avenue, Dalkeith, 6009 dengan pemegang passport Indonesia.
Berdasarkan Berita Acara Anmaning/Teguran Nomor 75/PEN/PDT/EKS/ANN/ 2003/PN.JKT.UT., Tanggal 6 Januari 2004, tempat tinggal NJOO LIANY NIO, beralamat di Pert 59 Waratah Avenue Dalkeith-Western – Australia;
2. Bahwa NJOO LIANY NIO tidak bertempat tinggal di Jl. Poncol II RT/RW 001/007, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, NJOO LIANY NIO memilih domisili hukum di Australia Barat oleh karena itu tempat tinggal Penggugat yang benar adalah di Pert 59 Waratah Avenue Dalkeith Western – Australia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 195/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 26 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 143/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 7 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/G/2014/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.143/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 07 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.195/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 26 Pebruari 2015, telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan, yaitu:

1. KESALAHAN / KEKELIRUAN KE-1 :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.143/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 07 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.195/G/2014/



PTUN.JKT., Tanggal 26 Pebruari 2015 pada halaman 5 putusannya, menyebutkan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, Kesimpulan dari para pihak, memori banding, kontra memori banding, surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.: 195/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 26 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding.

Padahal dalam memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah diuraikan dengan jelas semua fakta-fakta menyangkut proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.5283/Kelapa Gading Barat/2007, Tanggal 9 Juli 2007, Surat Ukur No.05311/Kelapa Gading Barat, Tanggal 5 Juli 2007, telah menyimpang dan tidak memiliki dasar hukum karena surat-surat tanah masih berada ditangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yaitu bukti P-16, P-17 termasuk Surat Kuasa Tertanggal 29 September 1980 dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Sdr. Tex Suryawijaya yang dijadikan sebagai dasar pengalihan kepada Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak berdasar lagi karena surat kuasa ini sudah jauh sebelumnya telah dicabut/ditarik pada tanggal 25 Oktober 1990 oleh Pemohon Kasasi dari tangan Sdr. Tex Suryawijaya. Dengan kata lain Sdr. Tex Suryawijaya tidak berhak dan tidak memiliki dasar hukum lagi untuk mengalihkan tanah itu kepada siapapun. Dan Pemohon Kasasi pun tidak pernah ikut serta menanda-tangani akta-akta apapun dalam pengalihan yang dilakukan oleh Sdr. Tex Suryawijaya kepada Termohon Kasasi II Intervensi. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan hukum yang mewajibkan segala pengalihan hak atas kebendaan haruslah dilakukan oleh yang berhak sesuai syarat-syarat undang-undang



dan si penjual mendapatkan bayaran. Ketentuan ini tidak dipenuhi dalam pengalihan hak atas tanah milik Pemohon Kasasi sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah R.I. No.24 Tahun 1997 sebagai mana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan. Oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.5283/Kelapa Gading Barat/2007 Tanggal 9 Juli 2007 dengan Surat Ukur No.05311/Kelapa Gading Barat Tanggal 5 Juli 2007 yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas nama Tergugat Intervensi II/Terbanding II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi adalah menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

2. KESALAHAN / KEKELIRUAN KE-2 :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman yang sama disebutkan lagi kalimat berbunyi sebagai berikut: "ternyata tidak ada bukti baru...dst...". Pertimbangan ini sangat keliru karena dalam pemeriksaan tingkat banding (*Judex Facti*) tidak perlu adanya bukti baru, dimana peradilannya cukup hanya sebatas memeriksa semua bukti-bukti, fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang terdapat didalam berkas. Bukti baru (*novum*) hanyalah diperlukan jika mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Peninjauan Kembali. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak jeli dan tidak mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, akhirnya pertimbangannya tidak memadai untuk disebut sebagai pertimbangan hukum yang cukup (*onvaldoende gemotiveerd*). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah jelas-jelas salah menerapkan hukum yang berlaku untuk pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai *Judex Yuris* perlu mengadili kembali untuk dibatalkan pada tingkat kasasi ini;

3. KESALAHAN / KEKELIRUAN KE-3 :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya menyebutkan mengambil alih saja pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta lalu menguatkan tanpa menyebutkan dasar hukumnya yang jelas. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Begitu juga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi Banding/Tergugat II Intervensi tidak ada kaitannya dengan gugatan pemohon kasasi yang memohon pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 5283/Kelapa Gading Barat/2007 tanggal 09 Juli 2007, Surat Ukur No: 05311/Kelapa Gading Barat/2007 Tanggal 05 Juli 2007 seluas 85.000 M². Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi adalah bukti-bukti yang berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berperkara dengan Termohon Kasasi II Intervensi, bukan dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu dikoreksi lagi pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung sesuai Yurisprudensi dimaksud dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang mensyaratkan perlu adanya pertimbangan hukum yang cukup, baik untuk membatalkan maupun untuk menguatkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/PDT/1998/PN.JKT.UT, *Jo.* Putusan Perkara Nomor 386/PDT/1999/PT.DKI, Tanggal 21 Januari 2000, *Jo.* Putusan Kasasi Nomor 3801 K/PDT/2000 Tanggal 18 September 2002, *Jo.* Putusan Perkara Nomor 70 PK/PDT/2006, Tanggal 28 Juli 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya diterbitkan surat keputusan objek sengketa;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : NJOO LIANY NIO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NJOO LIANY NIO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H.,M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H.,M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.